

Analisis Sistem Tanggung Renteng pada Pembiayaan Modal Usaha di BTPN Syariah Cianjur Perspektif KUHPerdata dan Kafalah

Zikri Adhtiya Saputra, Enang Hidayat, Rizka Husnu Maulana
STAINU Cianjur

E-mail : zikriadhtiyas@gmail.com

Abstrak

Sistem tanggung renteng merupakan bentuk kerja sama dalam pembiayaan yang didasarkan pada tanggung jawab bersama dan kepercayaan antaranggota. Meskipun sejalan dengan prinsip hukum dan syariah, dalam praktiknya masih terdapat kurangnya pemahaman nasabah terhadap dasar hukum dan konsep syariahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sistem tanggung renteng terhadap pembiayaan nasabah di bank BTPN syariah cabang Kab. Cianjur dan menganalisis praktik sistem tanggung renteng terhadap pembiayaan nasabah di bank BTPN syariah cabang Kab. Cianjur menurut KUHPerdata dan akad *kafalah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode reduksi. Sumber data primernya hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Ditambah dengan KHUPerdata dan buku-buku Fikih Muamalah. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berupa sistem tanggung renteng yang terjadi di bank BTPN syariah cabang Kab. Cianjur ini dengan menggunakan metode UPS (Uang Pertanggungjawaban Sentra) yang diperuntukkan kepada anggota yang suatu saat mengalami kesulitan atau masalah dalam pembayaran. Sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh bank BTPN Syariah cabang Kab. Cianjur dibahas dalam KUHPerdata pasal 1820 tentang penanggungan di mana pihak ketiga menjamin pembiayaan utang orang lain, pasal ini menjelaskan konsep penanggungan (*borgtoch/suretyship*). Dalam perspektif akad *kafalah*, sistem tanggung renteng pada pembiayaan nasabah di Bank BTPN Syariah Cabang Cianjur termasuk *kafalah bi al-mal* (jaminan harta), di mana penjamin menanggung kewajiban membayar utang jika debitur gagal. memenuhi kewajibannya membayar kembali suatu pinjaman.

Kata Kunci : Tanggung Renteng, Bank PTPN Syariah Cianjur, KUHPerdata, Akad Kafalah.

Analysis of the Joint Liability System in Business Capital Financing at BTPN Syariah Cianjur Perspective of Civil Law and Kafalah

Abstract

The joint liability system is a form of cooperation in financing based on shared responsibility and trust among group members. Although it aligns with legal and Islamic principles, in practice there is still a lack of customer understanding regarding its legal basis and sharia concepts. This study aims to: 1) identify the practice of the joint liability system in customer financing at BTPN Syariah Bank, Cianjur Branch; and 2) analyze its implementation based on the Civil Code (KUHPerdota) and the kafalah contract. This research employs a qualitative method. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis uses the reduction method. Primary data sources consist of interview results, observations, and documentation, supported by the Civil Code and books on Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). The results show that the joint liability system at BTPN Syariah Cianjur Branch is implemented through the UPS (Sentra Responsibility Fund) method, which is intended to assist members who experience difficulties in repayment. In the perspective of the Civil Code, this system is in accordance with Article 1820 concerning suretyship (borgtocht), where a third party guarantees another party's debt. Meanwhile, from the perspective of the kafalah contract, this system falls under kafalah bi al-mal (financial guarantee), in which the guarantor assumes responsibility for repaying the debt if the debtor fails to fulfill their obligation.

Keywords: Joint Liability, BTPN Syariah Cianjur, Civil Code, Kafalah Contract.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk kerja sama tersebut ialah sistem tanggung renteng, yaitu tanggung jawab bersama antaranggota kelompok dalam memenuhi kewajiban, terutama pembayaran utang piutang, berdasarkan prinsip saling percaya, kebersamaan, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Tanggung yang berarti memikul, menjamin, dan bersedia membayar utang orang lain jika orang tersebut bermasalah dalam pembayaran. Sedangkan kata renteng berarti untaian atau rangkaian. Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dari rasa kepercayaan dan setia kawan antar sesama anggota kelompok pembiayaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam penggalan Q.S Al- Maidah/5:2 yang berbunyi:

“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, jangan dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Ayat di atas memberikan sebuah isyarat bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial harus bekerja sama dalam melakukan kebaikan, atau bisa juga diartikan kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kegiatan muamalah dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Konsep tanggung renteng sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kerja sama dalam kebaikan, serta prinsip perbankan syariah yang mengedepankan kebersamaan, tolong-menolong, dan tidak memberatkan pihak lemah. Sistem ini juga merupakan pemerataan tanggung jawab atas risiko pembiayaan, seperti wanprestasi atau gagal bayar. Dalam hukum Islam, tanggung renteng dapat dipahami sebagai kafalah, yaitu jaminan dari penanggung untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung kepada pihak ketiga.¹

Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan dari rasa kesetiakawanan antar anggota. *Kafalah* adalah salah satu akad tradisional dalam Islam tetapi penerapannya masih berlangsung hingga saat ini dengan beberapa modifikasi. *Kafalah* berarti suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, harta, dan pekerjaan.²

Sistem tanggung renteng tergolong unik dan belum banyak diterapkan sebagai upaya meminimalkan risiko pembiayaan. Sistem ini menjadi alternatif bagi anggota kelompok yang ingin memperoleh pembiayaan tanpa jaminan, sekaligus mencerminkan solidaritas dan saling percaya antar anggota. Dalam KUHPerdara, konsep serupa dikenal sebagai borgtocht sebagaimana Pasal 1820, yaitu jaminan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi.

Setiap bank memiliki mitigasi risiko yang berbeda, termasuk BTPN Syariah. Risiko utama pembiayaan ialah gagal bayar atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan dana. Untuk mengatasinya, dilakukan survei langsung setelah

¹ Umi Rohmah “*Analisis Sistem Tanggung Renteng dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Islam (Studi pada Pembiayaan BTPN Syariah di Kec. Tanjung Karang Barat)*” tesis Magister Ekonomi (Lampung : 2022) h.3

² Tiara Novita Sari “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Kafalah*” Jurnal IAIN Metro 2024

pengajuan, analisis kelayakan pembiayaan, penyaluran pada usaha produktif, serta pengalihan risiko pembiayaan bermasalah.³

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah sistem tanggung renteng, yaitu tanggung jawab bersama antaranggota kelompok dalam memenuhi kewajiban, terutama dalam pembayaran utang piutang jika terjadi kendala. Sistem ini dilandasi oleh rasa saling percaya, kebersamaan, dan tanggung jawab.

Konsep tanggung renteng sejalan dengan ajaran Islam, khususnya dalam prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, serta memiliki kesamaan dengan konsep kafalah dalam hukum Islam dan borgtocht dalam KUHPerduta. Dalam praktik perbankan syariah, sistem ini juga digunakan sebagai salah satu cara mitigasi risiko pembiayaan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat atau nasabah yang belum memahami landasan hukum dan prinsip syariah dari sistem tanggung renteng. Latar belakang masalah penelitian ini adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap dasar hukum dan prinsip syariah dalam sistem tanggung renteng sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pembiayaan di bank BTPN Syariah cabang kab. Cianjur menurut KUHPerduta dan akad *kafalah* dan mengetahui penerapan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan di Bank BTPN Syariah Cabang Kab. Cianjur.

Literatur Review

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan objek penelitian yang berbeda dengan domisili dan daerah penelitian yang berbeda. Untuk membandingkan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, maka dilakukan kajian pustaka agar menghasilkan karya yang akurat, ilmiah dan terpercaya dan benar-benar orsinil. Berikut dikemukakan dalam tabel perbandingan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu :

³ Tiara Novita Sari h.5

1. Mona Hilul Irfan⁴ menganalisis berdasarkan akad kafalah secara khusus yaitu kafalah bi al-mal, sedangkan penelitian saat ini menganalisis berdasarkan konsep kafalah secara umum dan KUHPerduta.
2. Zahratul Mahfudah⁵ membahas sistem tanggung renteng berdasarkan akad kafalah secara spesifik, sedangkan penelitian saat ini menggunakan studi komparatif antara akad kafalah dan KUHPerduta.
3. Muhammad Ngiban Khanafi⁶ membahas perlindungan hukum terhadap debitur secara spesifik, sedangkan penelitian saat ini membahas sistem tanggung renteng terhadap pembiayaan di Bank BTPN Syariah.
4. Satria Sembiring⁷ membahas secara spesifik sistem perjanjian dan kredit sistem perjanjian dan kredit macet menurut KUHPerduta, sedangkan penelitian saat ini melakukan studi komparatif mengenai tanggung renteng antara KUHPerduta dengan akad Kafalah.
5. Nurul Husnawati⁸ menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitiannya, sedangkan penulis menganalisis berdasarkan KUHPerduta dan akad kafalah.
6. Mila Fatkhatun Hasanah⁹ membahas secara khusus tentang meminimalisir risiko wanprestasi menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian saat ini secara umum mengenai sistem tanggung renteng di bank BTPN Syariah.

Dapat dipahami sejumlah penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan

⁴ Mona Hilul Irfan. 2028. "Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Māl(Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)" *Skrpsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Banda Aceh*.

⁵ Zahratul Mahfudh. 2020. "Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Caang Kas Darussalam)" *Skrpsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Banda Aceh*.

⁶ M. Ngiban Khanafi. "Perlindungan Hukum Debitur Penanggung dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura)" *Jurnal Kajian Ilmu Hukum 8 (1)*.

⁷ Satria Sembiring. 2021. Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Kasus Koperasi Unit Desa Harta Langkat" Fakultas Hukum Universitas MedanArea, Medan.

⁸ Nurul Hunawati. 2024. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Rentengdalam Pembiayaan Kelompok pada Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)". Banggae Kab. Majene Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

⁹ Mila Fatkhatun Hasanah 2022. "Implementasi Sistem Tanggung Renteng dalam Upaya Meminimalisir Risiko Wanprestasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*.

oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai sistem tanggung renteng atau tanggung jawab berantai, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan cara studi komparatif antara KUHPerdara dengan akad kafalah yang dimana itu tidak ada atau belum ditemukan pada penelitian sebelumnya, Dimana penelitian sebelumnya lebih membahas hal secara spesifik seperti membahas sistem tanggung renteng untuk meminimalisir wanprestasi atau membahas mengenai perlindungan hukum bagi penjamin dalam sistem tanggung renteng, akan tetapi penulis membahas dan menganalisis sistem tanggung renteng menurut akad KUHPerdara dan akad *kafalah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan yaitu pada kelompok pembiayaan bank BTPN syariah kab. Cianjur. Pendekatan dan jenis penelitian ini, ditinjau dari pendekatannya digolongkan sebagai penelitian kualitatif yang berupa kalimat ataupun gambar (bukan angka-angka).¹⁰ Selain itu penelitian ini menggunakan metode *library research*, karena selain turun langsung ke lapangan, penulis juga melakukan kajian pustaka terhadap KUHPerdara yang menjadi salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian.

Sumber primernya diperoleh dari wawancara (dengan nasabah, dan juga *business manager* dari BTPN syariah cabang kab. Cianjur), dokumentasi dan juga pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan (observasi) terhadap kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh petugas dan nasabah bank BTPN syariah cabang Kab. Cianjur. Penelitian ini juga ditunjang dengan data primer lain berupa KUHPerdara dan buku-buku tentang fikih muamalah juga ditambah dengan penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi didapatkan dari orang atau pihak lain dan data yang disajikan sebagai pendukung dari data primer yang harus diterima oleh peneliti apa adanya.¹¹ Data

¹⁰ M. R. Pahlevianur, et al, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo :CV. Pradina Pustaka Group,2022) h.2

¹¹ K. Prakusa Wibangga, “*Penggunaan paylater di Lingkungan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”, skripsi Fakultas Syari’ah, (Surakarta, 2023) h. 18.t.d

sekunder yang didapat dalam penelitian ini yaitu dari *e-book*, jurnal, *website*, buku dan lain-lain.

Teknik pengumpulan berupa mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi penelitian.¹² Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam pembiayaan sistem tanggung renteng ialah sebagai berikut : 1) Observasi, yakni penulis melakukan metode observasi agar permasalahan yang ada dapat diteliti secara real mengenai sistem tanggung renteng yang terjadi di BTPN Syariah. Penulis mengobservasi kegiatan yang dilakukan oleh BTPN Syariah cabang kab. Cianjur setiap kumpulan. Yang diobservasi oleh penulis berupa praktik pembiayaan dan juga praktek sistem tanggung renteng yang dilakukan pada pembiayaan di BTPN syariah cabang Kab. Cianjur, 2) Wawancara, yakni melakukan sesi tanya jawab dengan subjek yang akan diteliti seperti para anggota atau nasabah bank BTPN Syariah cabang Kab. Cianjur dan juga bersama ibu Anisa selaku *business manager* dari BTPN Syariah cabang kab. Cianjur ini ataupun dengan petugas yang sedang bertugas pada saat itu. Wawancara dilakukan dengan cara semi terbuka yang mana penulis akan melakukan wawancara pada saat kumpulan ataupun dengan cara mendatangi kediaman anggota atau nasabah yang akan diwawancarai, 3) Dokumentasi, yakni berfokus pada kegiatan tanggung renteng yang diadakan oleh bank BTPN Syariah, dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengambil gambar yang akan diperoleh dari lokasi penelitian, berupa dokumentasi kegiatan, lokasi diadakannya kegiatan tersebut dan lain-lain.

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 3 cara yaitu : 1) Reduksi, yakni memilah dan memilih data yang didapatkan di lapangan untuk kemudian disederhanakan. Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, 2) Penyajian Data, yakni diperoleh dari lapangan akan berkaitan satu sama lain, sehingga diharapkan data yang diperoleh tidak terlepas dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Penyajian data bertujuan agar data yang didapat bisa dipahami dan dianalisis dengan baik. Dalam penyajian data harus dipastikan data yang disajikan benar dan mudah dipahami. Secara sederhana penyajian data ialah sekumpulan informasi yang didapatkan untuk membantu dalam menarik kesimpulan. Penyajian data dapat berupa kalimat narasi, 3) Penarikan Kesimpulan dilakukan jika

¹² Zainuddin Iba dan Aditya wardhana, *Metode Penelitian*, (Purbalingga : Eureka Mrdia Aksara,2023) h.241.t.d

sudah melakukan reduksi data dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan di Bank BTPN Syariah Cabang Kab. Cianjur

Sejarah singkat berdirinya BTPS (BTPN syariah) berawal dari penggabungan dua kelompok, yakni PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Sahabat Purbadanarta didirikan di Semarang pada Maret 1991 dan awalnya merupakan bank biasa seperti yang kita kenal. Pada tanggal 20 Januari 2014, sebagian besar saham Bank Sahabat Purbadanarta, yaitu 70%, diambil alih oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN). Langkah ini adalah permulaan perubahan bank tersebut menjadi bank yang mengikuti aturan Islam. Semenjak terjadinya peralihan saham, Bank Sahabat Purbadanarta berubah lagi dan kini resmi menjadi BTPS terhitung sejak 22 Mei 2014 atas izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Di sisi lain, Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN juga berperan besar dalam pembentukan BTPN Syariah. Unit ini dulunya adalah bagian dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan fokusnya adalah membantu keluarga yang belum sejahtera di seluruh Indonesia. Unit Usaha Syariah BTPN sudah berjalan sejak Maret 2008, dan kemudian pada Juli 2014, unit ini digabungkan dengan BTPN Syariah. Jadi, BTPN Syariah lahir dari gabungan antara pengambilalihan Bank Sahabat Purbadanarta dan penyatuan dengan Unit Usaha Syariah BTPN. Ini membuat BTPN Syariah menjadi anak perusahaan dari BTPN, dengan memiliki 70% saham. Kehadiran BTPN Syariah juga menegaskan bahwa ia adalah bank syariah nomor 12 di Indonesia saat itu.⁴²

Produk dan Layanan Bank BTPN Syariah terdiri dari :

1. Produk pendanaan, yaitu sebagai berikut : 1) Tepat Tabungan : Tabungan berakad *wadiah yad dhamanah* untuk mewujudkan niat baik sekaligus memberdayakan masyarakat agar hidup lebih sejahtera, 2) Tepat Deposito : Memungkinkan nasabah untuk menikmati deposito dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang menggerakkan usaha kecil produktif melalui investasi yang memberi nilai dan manfaat lebih, 3) Tepat Tabungan Platinum : Memungkinkan nasabah merasakan bagi hasil optimal sekaligus memberdayakan masyarakat inklusi dengan menabung di tabungan berakad *mudharabah mutlaqah*, 4) Tepat Tabungan Rencana : Memungkinkan

nasabah menabung ditabungkan dengan akad *mudharabah*, 5) Rekening Tabungan Jemaah Haji : Memungkinkan nasabah melakukan tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk memulai perjalanan ibadah Haji dengan mendapatkan nomor porsi haji mulai dari setoran awal, 6) Tepat Giro : Produk penempatan dana menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan cek/*bilyet giro*, 7) Tepat Tabungan Syariah : Produk tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang diberikan khusus bagi nasabah Tepat Pembiayaan Syariah, 8) Tepat Tabungan Syariah Agen : Produk tabungan yang berbasis telepon selular (USSD) maupun non telepon selular (kode QR). Nasabah dapat melakukan transaksi sendiri ataupun melalui Agen Tepat yang ditunjuk BTPN Syariah. Produk ini untuk mendukung keuangan inklusif, dimana nasabah dapat memiliki kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer dana serta bertransaksi setor tunai dan tarik tunai di Agen Tepat, 9) Tepat Tabungan Platinum Bisnis : Rekening tabungan yang dikhususkan untuk transaksi keuangan perusahaan.¹³

2. Produk Pembiayaan : 1) Tepat Pembiayaan Syariah–Kelompok : Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan prasejahtera produktif, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad *wakalah wal murabahah*). Tepat Pembiayaan Syariah (sebelumnya disebut PMD) memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling bantu (BDKS), 2) Tepat Pembiayaan Modal Kerja Syariah : Pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah, melalui perjanjian bagi hasil (akad *musyarakah*), guna memenuhi kebutuhan pembiayaan nasabah yang saat ini belum dapat dipenuhi BTPN Syariah (sebagai contoh: pembiayaan kendaraan roda dua atau roda empat), maka bekerjasama dengan Bank Induk memberikan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan, dalam rangka diversifikasi produk, 3) Tepat Pembiayaan Syariah Individu : Pembiayaan modal kerja, investasi, dan kebutuhan lainnya sesuai prinsip syariah. Produk ini ditujukan untuk nasabah komunitas dan non-komunitas, dengan beragam fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah agar dapat dimanfaatkan secara

¹³ Anonim, “Tentang kami, Misi – Visi dan Nilai-nilai” <https://www.btpnsyariah.com/misi-visi-nilai>

tepat, 4) Mitra Tepat : Agar Mitra Tepat terhindar dari bahaya dan kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan uang, maka Mitra Tepat wajib untuk mengenali lebih dalam informasi mengenai nasabah yang bertransaksi mencurigakan. Agen wajib tahu sumber dana mencurigakan yang disetor nasabah. Contoh sumber dana yang mencurigakan antara lain tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan, uang meragukan lainnya.¹⁴

Penulis menemukan bahwa sistem tanggung renteng untuk pembiayaan nasabah di bank BTPN syariah menggunakan sistem UPS (Uang Pertanggungjawaban Sentra) yaitu dana yang dialokasikan oleh anggota kelompok untuk menanggung risiko jika ada anggota yang lain mengalami kesulitan pembayaran dikemudian hari, metode ini yang digunakan dalam sistem tanggung renteng di bank BTPN syariah sehingga jika ada anggota yang mengalami kesulitan maka anggota lain akan ikut menanggungnya. Tujuan dari dana UPS ini adalah untuk memberikan rasa aman dan saling percaya antar sesama anggota kelompok serta untuk menjamin agar pembiayaan berjalan dengan lancar. Prosedur umum dalam pengelolaan UPS di bank BTPN Syariah yaitu :

1. Pembentukan sentra, sekelompok nasabah membentuk suatu kelompok sentra beranggotakan 10-20 orang dengan satu orang sebagai ketua.
2. Kesepakatan UPS, semua anggota akan menyepakati jumlah kontribusi UPS secara berkala (setiap pertemuan).
3. Pencatatan dan penyimpanan uang UPS yaitu disimpan secara kolektif kemudian dicatat oleh petugas sentra.
4. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar, maka dana UPS tersebut akan digunakan, dana tersebut bisa diganti kembali oleh anggota tersebut jika sudah mampu.
5. Penggunaan UPS akan dibahas setiap pertemuan rutin oleh seluruh anggota dan petugas sentra secara berkala dan transparan.

Penerapan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan di bank BTPN syariah yaitu dengan menggunakan metode UPS (Uang Pertanggungjawaban Sentra) yang telah disepakati oleh seluruh anggota dan juga petugas sentra yang bertugas di lapangan, hal ini dijelaskan oleh ibu Anisa selaku *business manager* di bank BTPN syariah

¹⁴ Anonim, "Produk dan Layanan Pembiayaan" <https://www.btpnsyariah.com/pembiayaan>

cabang Kab. Cianjur “BTPN syariah mempunyai metode UPS (Uang Pertanggungjawaban Sentra) pada saat sebelum atau ketika pencairan yang besarnya 35.000 untuk *plafon* kurang dari 5 juta dan sebanyak 60.000 untuk *plafon* lebih dari 5 juta rupiah. Uang tersebut kemudian disegel di dalam amplop kemudian ditandatangani oleh petugas dan ketua sentra kemudian uang tersebut diperuntukkan pembayaran angsuran sebagian atau seluruhnya apabila ada nasabah yang menunggak”.¹⁵

Plafon adalah batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah, plafon ini ditentukan oleh bank berdasarkan hasil survei kelayakan nasabah seperti, kemampuan membayar, kebutuhan usaha, serta risiko yang lainnya. Sebagai contoh apabila seorang nasabah yang mempunyai usaha kecil berjualan gorengan, kemudian mengajukan pembiayaan kepada bank BTPN syariah, kemudian setelah melakukan survei dan analisis pihak bank menetapkan plafon terhadap nasabah tersebut sebanyak Rp.3.000.000, akan tetapi nasabah tersebut bisa memilih untuk mendapat pembiayaan sebanyak Rp.2.500.000 terlebih dahulu. Jika usahanya berkembang maka plafon nasabah tersebut bisa dinaikkan dengan akad baru.

Apabila terjadi penggunaan atas uang UPS tersebut, maka pengembalian uang tersebut selambat-lambatnya dalam kurun waktu 2 minggu dan wajib dicatat penggunaan dan pengembalian uang UPS tersebut di dalam *logbook* UPS yang dipegang masing-masing oleh petugas dan ketua sentra.

Kemudian kendala yang sering terjadi dalam sistem tanggung renteng adalah terkait pengembalian dana UPS yang telah terpakai, seringkali nasabah lalai dalam mengembalikan dana UPS tersebut. “Kendala yang sering terjadi biasanya itu susah dalam pengembalian uang UPS yang sudah dipakai, proses penagihan pengembalian uang UPS yang terjadi itu bermacam-macam, janji yang tidak tepat dari nasabah seringkali terjadi”, kata bu Anisa dalam lanjutan wawancara dengan penulis.

Sementara dari sudut pandang nasabah, kendala yang terjadi dalam sistem tanggung renteng ini ialah sering adanya keluhan dari nasabah lain yang ikut menanggung tanggung jawab orang lain, seperti yang dikatakan oleh salah satu nasabah yang bernama ibu Wiwi yang merupakan seorang ibu rumah tangga “Kadang

¹⁵ Anisa, Business Manager Bank BTPN Syariah Kab. Cianjur, Rumahnya di Cipanas, wawancara pribadi, Cianjur, 5 April 2025, pukul 10.20 WIB,

suka ada yang mengeluh dengan sistem tanggung renteng ini, karena yang kabur orang tapi kita yang harus merenteng, jadi perlu kesadaran dan kesabaran masing-masing juga”¹⁶ katanya dalam wawancara dengan penulis. Ini membuktikan bahwa nasabah tidak jarang ada yang merasa keberatan dengan sistem tanggung renteng ini.

Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan di Bank BTPN Syariah Cabang Kab. Cianjur Menurut KUHPerdata dan Akad Kafalah

Terkait sanksi dari pihak bank BTPN syariah terhadap nasabah yang melakukan kelalaian terhadap pembayarannya maka pihak bank akan meninjau terlebih dahulu kelalaian seperti apa yang dilakukan oleh nasabah tersebut dengan cara diklasifikasikan kedalam kategori A, B, C, atau D.

Dalam lanjutan wawancaranya bu Anisa mengatakan “Nasabah di BTPN syariah itu mempunyai penilaian dan ada penilaian berupa kategori A, B, C, dan D. Dimana untuk nasabah yang mungkin lalai akan kewajibannya terhadap BTPN syariah itu tergantung lalai dalam hal apa dan masuk kedalam kategori yang mana? Yang dimana bila nasabah sudah masuk kedalam kategori D maka nasabah tersebut tidak layak mendapatkan pembiayaan kembali di BTPN syariah”.

Kemudian ada upaya preventif dari pihak bank jika suatu saat terjadi wanprestasi yaitu pihak bank dalam hal ini bank BTPN syariah sudah melakukan perjanjian dengan seluruh nasabah secara transparan mengenai sistem tanggung renteng yang akan dijalankan kedepannya dan seluruh nasabah sudah menyetujuinya “Perjanjian pembiayaan dalam akad yang ditandatangani di atas materai oleh nasabah pada saat pencairan” ucap bu Anisa. Jadi, pihak yang menanggung (*al-kafil*) dalam hal ini seluruh anggota sudah diberikan jaminan berupa perlindungan dari pihak bank sebelum wanprestasi itu terjadi.

Syarat untuk mendapatkan pendanaan atau pembiayaan di bank BTPN syariah cabang Kab. Cianjur adalah sebagai berikut : 1) Rincian (sejenis runtutan alokasi dana yang akan dicairkan digunakan untuk fasilitas apa saja nantinya, 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP), 3) Kartu Keluarga serta ijin dari kepala keluarga.

Pada saat survei yang dilakukan oleh pihak bank, calon nasabah akan diberikan beberapa pertanyaan secara detail dan terperinci guna memberikan kepercayaan kepada

¹⁶ Wiwi, Nasabah Bank BTPN Syariah, di Kampung Baros, Cipanas, wawancara pribadi, Cianjur, 1 Mei 2025, pukul 13.00 WIB,

pihak bank. Hal ini diungkapkan oleh salah satu nasabah bernama ibu Dede saat diwawancarai penulis “Pada saat pengajuan itu nasabah akan dikasih beberapa pertanyaan sangat rinci, diantaranya untuk usaha apa nanti dana nya dipakai, berapa penghasilan perbulan dari suami bahkan ditanya resiko suami perbulannya berapa, terus punya anak berapa, suami kerja apa dan dimana, dirumah punya aset apa aja juga ditanyain. Terus terakhir punya pembiayaan di tempat lain gak?”.¹⁷

Penulis menemukan, bahwa jenis pembiayaan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu di kampung Baros tepatnya menggunakan jenis pembiayaan ‘tepat pembiayaan syariah kelompok’, berikut rincian secara ringkas mengenai jenis pembiayaan tersebut

Tabel rincian pembiayaan kelompok di bank BTPN syariah

No.	Deskripsi	Rincian
1.	Akad pembiayaan	<i>Murabahah wakalah wal murabahah</i>
2.	Tabungan	<i>Wadiyah</i>
3.	Tujuan pembiayaan	Modal kerja, investasi, dan konsumtif
4.	Jenis nasabah	a. perorangan, anggota komunitas, atau paguyuban b. warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia c. minimal usia 18 tahun (bagi yang sudah/pernah menikah) dan usia 21 tahun (bagi yang belum menikah) d. maksimum usia 60 tahun. <i>*maksimum umur tidak berlaku bagi nasabah yang sedang melanjutkan siklus pembiayaan</i>
5.	Jaminan	Tidak ada
6.	Plafon pembiayaan	Minimum Rp.500.000 dan maksimum Rp.100.000 (tergantung fasilitas)
7.	Jangka waktu	6 bulan – 2 tahun (tergantung jenis fasilitas)
8.	Metode pembayaran Angsuran	Melalui pertemuan rutin sentra (PRS)
9.	Periode angsuran	2 minggu sekali

¹⁷ Dede, Nasabah Bank BTPN Syariah Cabang Kab. Cianjur, Rumahnya di Kampung Baros Cipanas, wawancara pribadi, Cianjur, 3 Mei 2025,

10.	Margin	25 – 30% flat (tergantung jenis fasilitas)
11.	Uang muka	Tidak ada
12.	Fasilitas pembiayaan	a. pembiayaan awal b. pembiayaan siklus lanjutan c. pembiayaan tambahan d. pembiayaan pendidikan, renovasi, dan lain-lain. <i>*masih dalam tahap uji coba</i>

Manfaat dari jenis pembiayaan tersebut adalah : 1) Pembiayaan modal usaha atau pembelian barang untuk keperluan usaha/pendukung usaha, 2) Perlindungan asuransi (premi asuransi ditentukan oleh bank), meliputi: a) Asuransi jiwa pembiayaan, jika terjadi risiko kematian atas nasabah, maka asuransi akan membayarkan sisa pembiayaan nasabah, b). Asuransi santunan, jika terjadi risiko kematian pada pasangan nasabah maka asuransi akan memberikan santunan kepada nasabah (sebanyak Rp.500.000). 3). Tabungan.¹⁸

Sistem Tanggung Renteng Menurut KUHPerdata dalam Pembiayaan di Bank BTPN Syariah Cabang Kab. Cianjur

Hukum Perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu atau badan hukum dalam ranah pribadi, seperti perjanjian, kepemilikan, warisan, perkawinan, perceraian, dan kontrak. Berbeda dengan Hukum Publik yang mengatur hubungan dengan negara, Hukum Perdata menempatkan para pihak sebagai subjek hukum yang setara. Prinsip dasarnya meliputi kebebasan berkontrak, keadilan, perlindungan hak pribadi, tanggung jawab hukum, kepastian hukum, dan ganti rugi atas pelanggaran.

Kemudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata yaitu sebagai penanggung utang disebut dengan “Penjamin”. Sedangkan aset pribadi yang diserahkan pengurus kepada bank sebagai jaminan tambahan atau *accessoir*. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini

¹⁸ Anonim, “Ringkasan Informasi Produk Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok” , <https://cdn-btpns-cms-prod.s3.ap-southeast-3.amazonaws.com/1737540675838-550807420-RingkasanInformasiProduk-TepatPembiayaanSyariah.pdf>

memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdota yang menyebutkan bahwa : Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁹

Dalam penerapan sistem tanggung renteng yang diaplikasikan di bank BTPN syariah cabang Kab. Cianjur yaitu menggunakan sistem UPS (Uang Pertanggungjawaban Sentra) yaitu dana yang dikumpulkan secara kolektif pada saat pendanaan untuk digunakan apabila suatu saat ada nasabah dalam kelompok yang mengalami kesulitan dalam membayar lalu kemudian ditandatangani oleh ketua sentra dan petugas sentra yang bertugas pada kumpulan tersebut. Maka di dalam kumpulan bank BTPN syariah cabang Kab. Cianjur semua nasabah adalah penjamin.

Meskipun pada awalnya secara teknis semua nasabah bertanggung jawab pada pembiayaannya sendiri, lalu kemudian dengan diadakannya sistem tanggung renteng tersebut membuat seluruh anggota memiliki tanggung jawab kolektif, jika ada anggota lain yang gagal membayar, maka anggota yang lain ikut bertanggung jawab atas dasar kerjasama dan solidaritas antar sesama anggota. Jika ditelaah konsep ini mirip dengan pasal 1820 KUHPerdota di mana pihak ketiga menjamin pembiayaan utang orang lain, pasal ini menjelaskan konsep penanggungan (*borgtoch/suretyship*) .

Isi dari pasal 1820 KUHPerdota adalah: “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.²⁰ Jika dikorelasikan dengan sistem tanggung renteng yang terjadi dalam pembiayaan di bank BTPN syariah cabang Kab. Cianjur adalah dimana semua nasabah berperan sebagai pihak penjamin atau penanggung terhadap pihak atau nasabah yang berutang jika suatu saat orang yang berutang tidak mampu melakukan pembayaran.

Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan di Bank BTPN Syariah Ditinjau dari Akad Kafalah

Jaminan dalam fikih muamalah terbagi dua, yaitu rahn dan kafalah. Rahn adalah

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XIII, h.318

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Perikatan BAB XVII

jaminan berupa barang berharga yang dijadikan agunan utang. Adapun kafālah adalah jaminan berupa penanggungan seseorang oleh pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.

Dasar hukum praktik kafālah di perbankan syariah ialah Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Akad ini melibatkan pihak berutang (*makfūl ‘anhu*), pemberi utang, dan penjamin (*kāfil*), yang semuanya harus cakap hukum serta rela dalam berakad. Penjamin berkewajiban melunasi utang yang dijaminnya. Dalam fatwa tersebut juga diatur bahwa penjamin boleh menerima fee atas jasa penjaminan. Meski kafālah termasuk akad tolong-menolong, fee dibolehkan sebagai imbalan jasa administrasi, tanggung jawab, dan risiko yang ditanggung penjamin.

Para ulama yang bergabung dalam DSN mengikut pendapat Wahbah al-Zuhaili yang membolehkan tindakan tersebut dengan alasan pada saat ini sangat sukar mencari orang yang dapat melunasi utang. Landasannya dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

Dia (Yakub) berkata, “Aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung (musuh).” Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Yakub) berkata, “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.”(Surah Yusuf : 66).

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa dalam sebuah perjanjian atau tanggungan haruslah ada suatu perjanjian akad yang kuat antar pihak serta harus berlandaskan rasa saling percaya atas nama Allah swt. Hal ini pun masih ada kaitannya dengan *kafalah*, karena secara lebih kongkret dalam peristiwa muamalah yang disebut penjamin ialah ia yang membayarkan/pembayar. Seperti firman Allah swt :

Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu. (Surah Yusuf : 72).

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan zaim dalam ayat ini ialah *kafil* yang berarti penjamin.

Jika dianalisis praktik sistem tanggung renteng dalam pembiayaan yang terjadi di bank BTPN syariah menurut akad kafalah adalah dalam akad kafalah melibatkan pihak yang berhutang (*makful anhu*), pihak yang memberikan utang, pihak yang menjamin pelunasan utang (*kafil*). Maka setiap nasabah di bank BTPN syariah berperan sebagai *kafil*, kemudian anggota yang lain dalam hal ini anggota yang mengalami

kegagalan dalam membayar berperan sebagai *makful anhu*, sementara pihak bank berperan sebagai pihak yang memberikan utang.

Ditinjau dari perspektif akad kafalah, praktik tanggung renteng pada pembiayaan di BTPN Syariah termasuk kafalah bi al-māl, yaitu penjaminan berupa kewajiban melunasi utang pihak lain ketika debitur gagal membayar. Praktik ini memiliki dasar hadis tentang sahabat yang bersedia menanggung utang jenazah, lalu Nabi SAW mensalatkannya.

Dari segi rukun, sistem ini juga telah memenuhi unsur kafalah, yaitu sighthat (ijab kabul) antara bank dan anggota kelompok, makful bih berupa sisa utang, kafil sebagai anggota kelompok penjamin, makful ‘anhu sebagai anggota yang gagal bayar, dan makful lahu sebagai pihak bank pemberi pembiayaan. Dengan demikian, praktik tanggung renteng tersebut sesuai dengan ketentuan akad kafalah.

Namun tak jarang dalam praktik dilapangan penulis masih menemukan nasabah yang mengeluhkan tentang ketidak setujuannya terhadap sistem tanggung renteng ini seperti yang dikatakan oleh ibu Wisstiya dalam wawancara pada tanggal 29 April 2025 “suka ada yang ngeluh tentang tanggung renteng ini, karena yang kabur orang lain tapi kita yang harus merenteng”. Ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem tanggung renteng di BTPN Syariah cabang Kab. Cianjur masih memiliki kecacatan dari syarat sah nya akad, karena dalam fiqih muamalah syarat sah nya akad diantaranya harus adanya rasa saling ridho dari kedua pihak, seperti firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nisa : 29 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sistem tanggung renteng dalam pembiayaan di Bank BTPN Syariah jika ditinjau dari akad kafalah pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur dan rukun yang ditetapkan dalam fikih muamalah, baik dari segi pihak-pihak yang terlibat maupun mekanisme penjaminannya. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian, khususnya terkait aspek kerelaan dari para nasabah sebagai syarat sah akad. Adanya keluhan dari sebagian anggota menunjukkan bahwa pemahaman serta kesadaran terhadap konsekuensi tanggung renteng belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi, transparansi, dan pendampingan kepada nasabah agar prinsip keadilan, tolong-menolong, serta kerelaan dalam akad

kafalah benar-benar terwujud, sehingga sistem tanggung renteng dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kesimpulan

Praktik sistem tanggung renteng dalam pembiayaan nasabah Bank BTPN syari'ah Cabang Kab. Cianjur yaitu dengan menggunakan metode UPS (Uang Pertanggungjawaban Sentra) yang di mana semua anggota dalam suatu kelompok sentra mengumpulkan dana pada saat awal pembiayaan kemudian dana tersebut disimpan secara kolektif oleh penanggung jawab. Dalam KUHPerdara sistem tanggung renteng di Bank BTPN Syariah Cabang Kab. Cianjur ini dibahas dalam pasal 1820 KUHPerdara yaitu dimana pihak ketiga menjamin pembiayaan utang orang lain, pasal ini menjelaskan konsep penanggungan (*borgtoch/suretyship*). Sementara jika dalam perspektif akad *kafalah*, sistem tanggung renteng yang diaplikasikan dalam pembiayaan nasabah di Bank BTPN Syariah Cabang Kab. Cianjur ini ialah termasuk ke dalam *kafalah bi al mal* (jaminan dengan harta), namun masih terdapat kecacatan dalam syarat sahnya akad karena masih ada unsur tidak rida dari pihak nasabah. Meskipun sistem tanggung renteng di Bank BTPN Syariah Cabang Kab. Cianjur secara konsep telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip akad kafalah dalam Islam, khususnya dalam bentuk kafalah bi al mal, namun dalam implementasinya masih memerlukan perbaikan. Hal ini terutama berkaitan dengan pemenuhan unsur kerelaan (rida) sebagai syarat sah akad, sehingga diperlukan peningkatan pemahaman, sosialisasi, serta penguatan prinsip keadilan dan transparansi agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak menimbulkan keberatan dari para nasabah.

Referensi

- Asyhadie, Zaeni, et al, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Raja Grafindo Persada : Depok. 2016.
- Anoim "*Manfaat Praktek Kredit Tanggung Oleh Agen BTPN Syariah Ssupaya Dalam Upaya Mengintaskan Kemiskinan di Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.*" Jurnal Unersitas Nurul Jadid, Situbondo :2018.
- Arianti, Nurilla Indah "*Akad Kafalah (Pengimplementasian Akad Kafalah Dalam Perbankan Syariah)*" Jurnal Mahasiswa Universitas Darussalam Gontor.
- Fadilah, Siti Nur dan Retno Mustika Dewi "*Penerapan Sitem Tanggung Renteng*

Sebagai Upaya Mewujudkan Parsitisipasi Aktif Anggota Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur “Syari’ah Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syari’ah, Surakarta: 2023.

Fikri, Ahmad Kamalul dan Ubaidillah “*Sistem Tanggung Renteng dengan Akad Kafalah pada Produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Hukum Islam dan Humaniora vol. 2, Pekalongan : 2023.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Kafalah

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Hidayat, Enang. *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021.

HS, Salim , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2003.

Iba, Zainuddin dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, Eureka Media Aksara, Purbalingga :2023.

Irfan, Mona Hilul “*Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafālah Bi Al-Māl(Studi Di Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh)*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Banda Aceh : 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Perikatan, Buku III Bab XVII – Tentang Penanggungan Pasal 1820

Khanafi, M. Ngiban “*Perlindungan Hukum Debitur Penanggung dalam Perjanjian Pembiayaan Terhadap Kumpulan dengan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus Pt. Mitra Bisnis Keluarga Ventura)*” Jurnal Kajian Ilmu Hukum 8 (1).

Lestari, Rani“ *The Analysis Of Default In The Loan Agreement (Study In The Court Decision Number 10/Pdt.G.S/2019/ Pn.Smr)*” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram :2023.

Mafhudh, Zahratul “*Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah (Studi Kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa Caang Kas Darussalam)*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Banda Aceh : 2020.

Mesiala, S. Djaja “*Hukum Perdata dalam Perspektif BW*”, Nuansa Aulia, Bandung :2014.

- Mesiala, S. Djaja “*Perkembangan Hukum Perikatan*”, Nuansa Aulia, Bandung :2007.
- Pahlevianur, M.R et al, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Pradina Pustaka Group, Sukoharjo :2022.
- Rifandy, M. Afriza dan Novita Mayasari Angelia “*Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara*” Al adalah: Jurnal politik, sosial, hukum, dan humaniora 2 (3) :2024.
- Rohmah, Umi “*Analisis Sistem Tanggung Renteng dan Literasi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Islam (Studi pada Pembiayaan BTPN Syariah di Kec. Tanjung Karang Barat)*” Lampung : 2022.
- Sari, Tiara Novita “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Kafalah*” Jurnal IAIN Metro 2024.
- Saripudin, Udin “*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)*” Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, Bandung : 2013.
- Sholihah, Ajeng Mar’Atus “*Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam*” Jurnal Az Zarqa’, Vol. 6, No. 1,H.108.
- Sujarweni, Wiratma ”*Metodologi Penelitian*” , Pustaka Baru Press, Yogyakarta : 2014.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV BieNa Edukasi, Lheuksemawe : 2015
- Wibangga, K. Prakusa “*Penggunaan paylater di Lingkungan Mahasiswa Fakultas*
- Wisnuwardhani, Diah Ayu “*Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Jaminan Milik Pengurus yang di Jaminkan Htang Koperasi*” jurnal Cakrawala Hukum 9 (1), 2018.

Sumber Website :

- Anonim “10 Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum”
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli-lt6450ac1b1741b?page=2> , diakses :2 mei 2023
- Anonim. “*Pengertian Hukum Perdata*” https://fh.unikama.ac.id/id/pengertian-hukum-perdata/#_ftn1
- Anonim, “*Ringkasan Informasi Produk Tepat Pembiayaan Syarah Kelompok*”
<https://cdn-btpns-cms-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1737540675838-550807420>

[Ringkasan Informasi Produk- Tepat Pembiayaan Syariah.pdf](#)

Anonim., “*PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) Profil dan Sejarah*”,
<https://syariahsaham.id/pt-bank-btpn-syariah-tbk-btps/> diakses: 17 Oktober 2023.

Rahardjo, Mudjia “*Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*” <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses: 15 Oktober 2010.